

## Peran BAZNAS Kabupaten Cilacap dalam Meningkatkan Penghimpunan Zakat Profesi ASN

Nina Widianti

UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Ubaidillah

UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Email: ninawidianti07@gmail.com

Korespondensi penulis: ninawidianti07@gmail.com

**Abstract.** *Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) of Cilacap Regency is one of the zakat management institutions in Central Java that has a good strategic plan for collecting and managing zakat funds. ZIS growth in BAZNAS Cilacap Regency has experienced significant growth since 2017 until now. In 2020, BAZNAS Cilacap Regency was awarded as BAZNAS with the best ZIS growth in Central Java Province. 80%-90% of the funds collected are obtained from professional ASN zakat.*

*This research is descriptive research using a qualitative approach conducted at BAZNAS, Cilacap Regency. Sources of data in this study were obtained through observation, interviews, and documentation.*

*The results of this study indicate that BAZNAS Cilacap Regency performs several roles including an active role, participatory role, and passive extortion including increasing ASN awareness to pay zakat through zakat amil, implementing open management by maximizing the collected funds to realize the BAZNAS program in Cilacap Regency, maximizing UPZ in Cilacap Regency. Cilacap Regency area. Until now, BAZNAS in Cilacap Regency is still trying to increase zakat collection for the profession of State Civil Apparatus in Cilacap Regency.*

**Keywords:** *Role of BAZNAS, Fundraising, Professional Zakat.*

**Abstrak.** Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Cilacap merupakan salah satu dari lembaga pengelola zakat di Jawa Tengah yang mempunyai perencanaan strategi yang baik dalam menghimpun dan mengelola dana zakat. Pertumbuhan ZIS di BAZNAS Kabupaten Cilacap mengalami pertumbuhan yang signifikan sejak tahun 2017 sampai sekarang. Pada tahun 2020, BAZNAS Kabupaten Cilacap mendapatkan penghargaan sebagai BAZNAS dengan pertumbuhan ZIS terbaik di Provinsi Jawa Tengah. Adapun 80%-90% dana yang terkumpul didapatkan dari zakat profesi ASN.

Penelitian yang dilakukan adalah jenis penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang dilakukan di BAZNAS Kabupaten Cilacap. Sumber data dalam penelitian ini didapatkan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan BAZNAS Kabupaten Cilacap melakukan beberapa peran antara lain peran aktif, peran partisipasif, dan peran pasif diantaranya meningkatkan kesadaran ASN untuk menunaikan zakat melalui amil zakat, menerapkan keterbukaan pengelolaan dengan memaksimalkan dana yang terkumpul untuk merealisasikan program BAZNAS Kabupaten Cilacap, memaksimalkan UPZ di wilayah Kabupaten Cilacap. Sampai saat ini BAZNAS Kabupaten Cilacap masih terus berupaya dalam meningkatkan penghimpunan zakat profesi Aparatur Sipil Negara di Kabupaten Cilacap.

**Kata kunci:** Peran BAZNAS, Penghimpunan, Zakat Profesi

## LATAR BELAKANG

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Cilacap merupakan salah satu lembaga amil zakat yang ada di Jawa Tengah. BAZNAS Kabupaten Cilacap memiliki perencanaan strategi yang baik dalam melakukan penghimpunan dana zakat. Hal ini diupayakan guna mencapai target perolehan dana zakat, infak dan sedekah (ZIS) oleh BAZNAS Kabupaten Cilacap.

**Tabel 1. Data Penghimpunan Dana ZIS di BAZNAS Kabupaten Cilacap**

No.	Tahun	Dana Terkumpul
1	2017	Rp.932.972.034,00
2	2018	Rp.3.873.425.221,00
3	2019	Rp.8.458.485.853,00
4	2020	Rp.12.220.445.149,00
5	2021	Rp.13.326.898.847,00

Sumber: BAZNAS Kabupaten Cilacap

**Tabel 1. Data Jumlah ASN Kabupaten Cilacap**

Tahun	Jumlah ASN
2017	11.898
2018	11.136
2019	11.038
2020	10.909
2021	10.159

Sumber: BPS Jawa Tengah

Pertumbuhan dana ZIS di Kabupaten Cilacap semakin meningkat secara signifikan sejak tahun 2017 sampai 2022. Dengan pertumbuhan dana ZIS yang semakin meningkat ini menjadikan BAZNAS Kabupaten Cilacap memperoleh piagam penghargaan dari BAZNAS Provinsi Jawa Tengah sebagai BASNAS dengan pertumbuhan ZIS terbaik di Jawa Tengah pada tahun 2020. Berdasarkan data dari BAZNAS Kabupaten Cilacap, 80%-90% dana ZIS yang terhimpun didominasi oleh zakat profesi dari kalangan ASN. Hal ini tentunya membuat BAZNAS Kabupaten Cilacap terus meningkatkan penghimpunan dana zakat di kalangan ASN.

Dita Elia Meriana (2017) menyatakan bahwa Dari jumlah keseluruhan penghimpunan dana zakat di BAZNAS Kabupaten Bondowoso sebagian besar berasal dari SKPD di seluruh wilayah Kabupaten Bondowoso, sedangkan untuk masyarakat secara keseluruhan hanya berkontribusi sedikit. Untuk program Bondowoso Unggulan, BAZNAS Kabupaten Bondowoso di nilai belum cukup mampu dalam mengentaskan kemiskinan, hal ini dikarenakan kurangnya pengurus dan petugas BAZNAS.

Istikomah (2017) menyatakan bahwa BAZNAS Kota Metro terus mengupayakan peningkatan dalam penghimpunan zakat profesi yang telah diterapkan. Dalam hal ini zakat profesi juga masih membutuhkan sosialisasi dan harus dilakukan oleh amil yang kompeten.

Agus Alkahfi (2018) menyatakan bahwa BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan menggunakan teori peran (role theory) dan teori sosial terpadu (integrated social theory) dalam melakukan penghimpunan dan pendistribusian dana zakat serta mengatasi problematika kemiskinan di wilayah Kota Palembang.

Isran Idris dan Taufik Yahya (2018) menyatakan bahwa Lembaga zakat Baznas Daerah (BAZDA) Kabupaten Muaro Jambi memiliki peran yang aktif dan efektif dalam melaksanakan proram zakat produktif serta membantu masyarakat Kabupaten Muari Jambi secara materil dalam bidang sosial.

Armila Wati (2021) menyatakan bahwa BAZNAS Pinrang dapat mencapai kesuksesannya dalam meningkatkan jumlah muzakki melalui peranan antara lain sosialisasi dan peningkatan Unit Pelayanan Zakat (UPZ) serta meningkatkan kualitas pelayanannya.

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu peranan BAZNAS dalam meningkatkan penghimpunan dana zakat serta pendistribusiannya menjadi hal yang penting dan utama. Sebagai lembaga amil zakat yang diatur oleh pemerintah, tentunya BAZNAS ditentukan sebagai lembaga yang memiliki izin untuk menyelenggarakan kegiatan pengelolaan zakat.

## KAJIAN TEORITIS

### Peran

Menurut Dahrendorf dan Runciman, peran sosial dapat diartikan sebagai pola perilaku atau norma seseorang yang menempati kedudukan tertentu di dalam tatanan struktur sosial (Burke, 2001). Peran sosial juga merupakan perilaku yang harus dihadapi dan dipenuhi yang harus dihadapi dan dipenuhi serta merupakan seperangkat hak, kewajiban, harapan, norma dan perilaku seseorang.

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia, peran adalah perilaku tertentu yang diharapkan dari seseorang yang memegang suatu kedudukan dalam masyarakat. Hal ini dapat menjelaskan bahwa peran adalah sesuatu yang dilakukan. Peran diartikan sebagai aktivitas yang dilakukan seseorang dimana ia memiliki kedudukan sosial atau posisi di dalam suatu organisasi (Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat, 2014). Sedangkan di dalam kamus ilmiah populer dijelaskan bahwa peran memiliki arti orang yang dianggap memiliki pengaruh yang cukup besar di dalam kelompok masyarakat dan menyumbangkan pemikiran atau tenaganya demi suatu tujuan.

Individu atau kelompok yang melakukan suatu kegiatan maka ia disebut berperanan. Peran yang harus dimainkan oleh suatu lembaga/organisasi seringkali diatur oleh undang-undang, begitu pula dengan fungsi lembaga tersebut.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa peran adalah pengaruh seseorang pada posisi tertentu dalam suatu kelompok yang dapat mengubah perilaku dan pemikirannya untuk mencapai tujuan.

Peran diklasifikasikan menjadi tiga kategori. Soekanto mendefinisikan macam-macam peran sebagai berikut (Soekanto, 2013) :

1. Peran Aktif

Peran aktif merupakan peran di mana seseorang terus-menerus terlibat dalam tindakan suatu organisasi. Kehadiran dan kontribusi mereka di dalam organisasi tersebut dapat menunjukkan atau mengukur peran mereka.

2. Peran Partisipasif

Peran partisipasif adalah peran yang hanya dilakukan bila diperlukan atau pada periode tertentu.

### 3. Peran Pasif

Peran pasif adalah peran di mana tidak ada yang mengambil bagian. Dengan kata lain, peran pasif biasanya digunakan secara metaforis hanya dalam kasus-kasus tertentu dalam kehidupan orang.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) karena data dan informasi yang diperlukan dalam penelitian ini digali dan dikumpulkan berdasarkan data dari lapangan (Suryabrata, 1990). Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yaitu penelitian dilakukan untuk memperoleh data yang ada di lapangan secara langsung melalui pihak-pihak yang terkait. Adapun pihak yang terkait dalam penelitian ini adalah Pelaksana Bidang I – Penghimpunan BAZNAS Kabupaten Cilacap.

Penelitian yang dilakukan adalah jenis penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu dimana proses pemecahan masalah mengenai fakta dan objek tertentu yang diamati secara sistematis dan detail (Sugiyono, 2019). Hasil penelitian menggunakan pendekatan ini berupa gambaran yang menjelaskan bagaimana peranan BAZNAS Kabupaten Cilacap dalam menghimpun dana zakat ASN di wilayah Kabupaten Cilacap.

Subjek dari penelitian yang dilakukan ini melibatkan beberapa pihak yang terkait antara lain: Pelaksana Bidang I – Penghimpunan BAZNAS Kabupaten Cilacap dan sepuluh ASN di Wilayah Kabupaten Cilacap. Sedangkan objek dari penelitian ini adalah peran BAZNAS Kabupaten Cilacap dalam penghimpunan dana zakat profesi ASN di wilayah Kabupaten Cilacap. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi.

Terdapat tiga jalur analisis data kualitatif, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Miles dan Huberman, 1992). Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Bagian ini memuat rancangan penelitian meliputi disain penelitian, populasi/ sampel penelitian, teknik dan

instrumen pengumpulan data, alat analisis data, dan model penelitian yang digunakan. Metode yang sudah umum tidak perlu dituliskan secara rinci, tetapi cukup merujuk ke referensi acuan (misalnya: rumus uji-F, uji-t, dll). Pengujian validitas dan reliabilitas instrumen penelitian tidak perlu dituliskan secara rinci, tetapi cukup dengan mengungkapkan hasil pengujian dan interpretasinya. Keterangan simbol pada model dituliskan dalam kalimat.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Cilacap merupakan salah satu dari lembaga pengelola zakat di Jawa Tengah yang mempunyai perencanaan strategi yang baik dalam menghimpun dan mengelola dana zakat. BAZNAS Kabupaten Cilacap berupaya untuk terus meningkatkan perolehan dana zakat, infak dan sedekah (ZIS) dari beberapa wilayah di daerah Kabupaten Cilacap.

Perolehan dana zakat, infak dan sedekah di BAZNAS Kabupaten Cilacap mengalami pertumbuhan yang signifikan. Penghimpunan dana ZIS di Kabupaten Cilacap ini juga didominasi oleh zakat ASN, dimana berdasarkan data diatas, jumlah ASN di Kabupaten Cilacap kian menurun namun perolehan zakatnya terus meningkat.

Dengan hal ini tentunya BAZNAS Kabupaten Cilacap terus berupaya dalam meningkatkan perolehan dana zakat, infak dan sedekah agar mencapai target khususnya perolehan dana zakat profesi di kalangan ASN. BAZNAS Kabupaten Cilacap memiliki berbagai program yang diharapkan mampu memberikan solusi guna meningkatkan penghimpunan dana zakat profesi yang ada di Kabupaten Cilacap.

BAZNAS Kabupaten Cilacap melakukan beberapa peran antara lain peran aktif, peran partisipasif, dan peran pasif diantaranya Meningkatkan kesadaran ASN untuk menunaikan zakat melalui amil zakat, Menerapkan keterbukaan pengelolaan dengan memaksimalkan dana yang terkumpul untuk merealisasikan program BAZNAS Kabupaten Cilacap, Memaksimalkan UPZ di wilayah Kabupaten Cilacap. Sampai saat ini BAZNAS Kabupaten Cilacap masih terus berupaya dalam meningkatkan penghimpunan zakat profesi Aparatur Sipil Negara di Kabupaten Cilacap.

BAZNAS Kabupaten Cilacap terus berupaya dalam meningkatkan penghimpunan dana ZIS khususnya zakat profesi. Hal ini dikarenakan potensi zakat di Kabupaten Cilacap yang cukup besar namun realisasinya belum tercapai seluruhnya. Harapannya, BAZNAS Kabupaten Cilacap dapat mencapai target yang diinginkan dan selalu menjadi BAZNAS dengan penghimpunan yang baik sehingga dapat menjadi teladan untuk lembaga zakat lainnya.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Kesimpulan ditulis secara singkat yaitu mampu menjawab tujuan atau permasalahan penelitian dengan menunjukkan hasil penelitian atau pengujian hipotesis penelitian, **tanpa** mengulang pembahasan. Kesimpulan ditulis secara kritis, logis, dan jujur berdasarkan fakta hasil penelitian yang ada, serta penuh kehati-hatian apabila terdapat upaya generalisasi. Bagian kesimpulan dan saran ini ditulis dalam bentuk paragraf, tidak menggunakan penomoran atau *bullet*. Pada bagian ini juga dimungkinkan apabila penulis ingin memberikan saran atau rekomendasi tindakan berdasarkan kesimpulan hasil penelitian. Demikian pula, penulis juga sangat disarankan untuk memberikan ulasan terkait keterbatasan penelitian, serta rekomendasi untuk penelitian yang akan datang.

## **DAFTAR REFERENSI**

- Abidah, A. (2016). Analisis Strategi Fundraising Terhadap Peningkatan Pengelolaan ZIS Pada Lembaga Amil Zakat Kabupaten Ponorogo. *Kodifikasia*, 163.
- Agusta, I. (2003). *Teknik pengumpulan dan analisis data kualitatif*. Bogor: Pusat Penelitian Sosial Ekonomi: Litbang Pertanian.
- Ahmad, M. (2018). *Persepsi Aparatur Sipil Negara (ASN) Terhadap Aturan Pemerintah Tentang Zakat Sebagai Pengurang Pajak Penghasilan di Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kab. Sleman DI Yogyakarta*. Yogyakarta.
- al-Qardawi, Y. (2022). *Fiqih Praktis Bagi Kehidupan Modern*. Jakarta: Gema Insani Pers.
- Amanda, G. (2022). *Baznas Cilacap Catat ZIS Terealisasi Rp 8 miliar*. Cilacap: Republika.
- Arifin, Z. (2022, Februari 10). Pelaksana Bidang I - Pengumpulan. (N. Widianti, Interviewer)
- Arifin, Z. (2022, September 1). Wawancara Peran BAZNAS Kabupaten Cilacap dalam Meningkatkan Penghimpunan Zakat Profesi ASN. (N. Widianti, Interviewer)
- Azmie, U. (2021, September 4). *Serayu News*. Retrieved Maret 1, 2022, from <https://serayunews.com/>: <https://serayunews.com/begini-cerita-baznas-cilacap-kumpulkan-zakat-infak-dan-sedakah-rp-8-miliar-di-semester-pertama-2021/>
- Bahri, M. N. (2016). *Rencana Strategis Zakat Nasional*. Jakarta: BAZNAS.
- Baidowi, I. (2018). Zakat Profesi (Zakat Penghasilan). *Tazkiya*, 40-54.

- BAZNAS. (2019). *Badan Amil Zakat Nasional*. Retrieved Agustus 1, 2022, from Badan Amil Zakat Nasional: <https://baznas.go.id/profil>
- Berry, D. (1995). *Pokok-Pokok Pikiran dalam Sosiologi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Bungin, B. (2001). *Metodologi Penelitian Sosial*. Surabaya: Airlangga.
- Burke, P. (2001). *Sejarah dan Teori Sosial*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Cilacap, B. K. (2022). *BAZNAS Kabupaten Cilacap*. Retrieved September 21, 2022, from BAZNAS Kabupaten Cilacap: <https://baznas-cilacap.or.id>
- Cilacap, Y. R. (2021, September 2). *Yes Radio Cilacap*. Retrieved Maret 1, 2022, from <https://yesradiocilacap.id/>: <https://yesradiocilacap.id/bupati-apresiasi-pengembangan-pengumpulan-zakat-baznas-cilacap/>
- Daradjat, Z. (1996). *Zakat Pembersih Harta dan Jiwa*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Depag. (2013). *Membangun Prespektif pengelolaan Zakat Nasional*. Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Zakat.
- Fitria, A. M. (2015). Zakat Profesi (Zakat Penghasilan) Menurut Hukum Islam. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 54-59.
- Hadi, M. (2010). *Problematika Zakat Profesi dan Solusinya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hannani. (2017). *Zakat Profesi Dalam Tataran Teoritik dan Praktik*. Yogyakarta: Trust Media Publishing.
- Harahap. (2007). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Hasan, A. (2001). *Tuntunan Puasa dan Zakat*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.
- Hasanudin. (2013). Strategi Fundraising Zakat dan Wakaf. *Jurnal Manajemen Dakwah No 1*, 11.
- Juwaini, A. (2005). *Panduan Direct Mail Untuk Fundraising*. Depok: Piramedia.
- KBBI. (n.d.). *KBBI Daring*. Retrieved Mei 20, 2022, from <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>
- Kemenkeu. (2014, Januari 15). *Kemenkeu*. Retrieved September 21, 2022, from Kemenkeu: <https://jdih.kemenkeu.go.id/in/dokumen/peraturan/d86bc42d-aa26-46fe-accb-ec8f92bb9571>
- Kurde, N. A. (2005). *Memungut Zakat & Infaq Profesi oleh Pemerintah Daerah (Bagi Pegawai Negeri dan Pegawai Perusahaan daerah)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Maman, M. A. (1997). *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*. Yogyakarta: PT Dana Bhakti Prima Yasa.
- Mantra, I. B. (2004). *Filsafat Penelitian dan Metode Penelitian Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Marsono. (1995). *Hukum Kepegawaian di Indonesia*. Jakarta: Djambatan.